



PUTUSAN
Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman als Andut
2. Tempat lahir : Perlis
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 9 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Inpres Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan

Pematang Jaya Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa Rahman als Andut ditangkap tanggal 5 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : FRANS HADI PURNOMO SAGALA., SH., FENDI SIHALOHO., SH., DEDI KURNIAWAN., SH., SADDAM HUSSEIN., SH.,MH., RESKY YUDARTY SOLIA., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan yang berkantor di Jalan Serbaguna, Nomor 9, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Als ANDUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN Als ANDUT dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 2 (DUA) tandan buah sawit
 - o 4 (empat) goni plastik berisi berondolan sawit**Dikembalikan kepada PT Mopoli Raya**
 - o 1 (satu) unit becak bermesin jenis Honda Astrea Grand tanpa Plat nomor warna hitamDirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAHMAN als. ANDUT bersama-sama sdr. ISMAIL Als. IIS hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 di dalam Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Blok 47 Afdeling DC III Desa Perk Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat *telah menadahi hasil usaha perkebunan yang di peroleh dari Penjarahan dan/atau Pencurian*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, terdakwa memasuki Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Blok 47 Afdeling DC III Desa Perk Damar Condong. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit yang dimana 2 (dua) tandan buah sawit tersebut ditemukan oleh terdakwa tertinggal di lapangan dan berondolan kepala sawit dikutip oleh terdakwa dari bawah pohon kepala sawit.

Bahwa setelah itu terdakwa menyembunyikan buah kepala sawit dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai sdr. ISMAIL Als IIS untuk mengajaknya mengangkut 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit. Kemudian sdr. ISMAIL Als IIS menyetujui ajakan terdakwa dan mengambil becak bermesin sebagai alat untuk mengangkut buah sawit tersebut lalu dengan menggunakan becak bermesin masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya menuju tempat terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. ISMAIL als IIS pada ditempat buah sawit tersebut disembunyikan, terdakwa bersama sdr. ISMAIL als. IIS menaikkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit keatas becak milik sdr. ISMAIL Als IIS dengan tujuan untuk membawa keluar dari PT. Mopoliraya. Setelah itu terdakwa dan sdr. ISMAIL als. IIS pergi meninggalkan areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya, namun pada saat masih areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya terdakwa dan sdr. ISMAIL als IIS ditangkap oleh sekuriti dari PT. Mopoliraya dan dibawa ke kantor PT. Mopoliraya dan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari PT. Mopoliraya untuk memindahkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit dari areal PT. Mopoliraya keluar areal PT. Mopoliraya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mopoliraya mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAN als. ANDUT pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 di dalam Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Blok 47 Afdeling DC III Desa Perk Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat,, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat *Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, terdakwa memasuki Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Blok 47 Afdeling DC III Desa Perk Damar Condong. Kemudian terdakwa memungut 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit yang dimana 2 (dua) tandan buah sawit tersebut ditemukan oleh terdakwa tertinggal di lapangan dan berondolan kepala sawit dikutip oleh terdakwa dari bawah pohon kepala sawit.

Bahwa setelah itu terdakwa menyembunyikan buah kepala sawit yang terdakwa pungut di areal PT. Mopoliraya dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai sdr. ISMAIL Als IIS untuk mengajaknya mengangkut 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit. Kemudian terdakwa dan sdr. ISMAIL Als IIS menuju tempat terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. ISMAIL als IIS pada ditempat buah sawit tersebut disembunyikan, terdakwa bersama sdr. ISMAIL als. IIS menaikkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit keatas becak milik sdr. ISMAIL Als IIS. Setelah itu terdakwa dan sdr. ISMAIL als. IIS pergi meninggalkan areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya, namun pada saat masih areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya terdakwa dan sdr. ISMAIL als IIS ditangkap oleh sekuriti dari PT. Mopoliraya dan dibawa ke kantor PT. Mopoliraya dan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari PT. Mopoliraya untuk memindahkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni plastic berisikan gerondolan sawit dari areal PT. Mopoliraya keluar areal PT. Mopoliraya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mopoliraya mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 butir d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOFYAN AR

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb



- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib di dalam Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Blok 47 Afdeling DC III Desa Perk Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat saksi bersama sdr. Sdr. SULAIMAN P dan sdr. FERY selaku anggota pengamanan (sekuriti) PT. Mopoliraya melakukan penangkapan terdakwa dan sdr. ISMAIL Als IIS (anak) yang sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan becak bermesin;
- Bahwa saat ditangkap oleh saksi, ditemukan 2 (dua) tandan sawit seberat 16 Kg dan 4 (empat) goni plastik yang berisikan berondolan sawit seberat 200 Kg yang diketahui oleh saksi akan dibawa keluar dengan menggunakan becak bermotor dari PT. Mopoliraya untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama sdr. Sdr. SULAIMAN P dan sdr. FERY setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. ISMAIL Als IIS (anak) membawanya ke kantor PT. Mopoliraya. Kemudian pada hari selasa tanggal 05 Juni 2018 terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mopoliraya tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk memungut buah kelapa sawit dari 2 (dua) tandan sawit seberat 16 Kg dan 4 (empat) goni plastik yang berisikan berondolan sawit seberat 200 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengetahui PT. Mopoliraya mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi FERI IRAWAN

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib di dalam Areal Perkebunan sawit PT. Mopoliraya Blok 47 Afdeling DC III Desa Perk Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat saksi bersama sdr. Sdr. SULAIMAN P dan sdr. FERY selaku anggota pengamanan (sekuriti) PT. Mopoliraya melakukan penangkapan terdakwa dan sdr. ISMAIL Als IIS (anak) yang sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan becak bermesin;
- Bahwa saat ditangkap oleh saksi, ditemukan 2 (dua) tandan sawit seberat 16 Kg dan 4 (empat) goni plastik yang berisikan berondolan sawit seberat 200 Kg yang diketahui oleh saksi akan dibawa keluar dengan



menggunakan becak bermotor dari PT. Mopoliraya untuk dijual oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama sdr. Sdr. SULAIMAN P dan sdr. FERY setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. ISMAIL Als IIS (anak) membawanya ke kantor PT. Mopoliraya. Kemudian pada hari selasa tanggal 05 Juni 2018 terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mopoliraya tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk memungut buah kelapa sawit dari 2 (dua) tandan sawit seberat 16 Kg dan 4 (empat) goni plastik yang berisikan berondolan sawit seberat 200 Kg;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya dengan tujuan untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 goni plastik berisikan berondolan sawit dengan cara memungut buah sawit yang tertinggal di lapangan sedangkan berondolan sawit terdakwa memungut dari bawah pohon sawit;
- Bahwa terdakwa selesai melakukan perbuatannya pada pukul 16.00 wib dan tidak langsung membawa 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit namun menyembunyikannya dahulu di dalam areal PT. Mopoliraya;
- Bahwa pada pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai sdr. ISMAIL Als. IIS dengan tujuan mengajak untuk mengangkut buah sawit yang telah diambilnya tersebut dan pada saat itu sdr. ISMAIL Als. IIS menyetujuinya. Kemudian sdr. ISMAIL Als IIS mengambil becak bermesin dan masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya menuju tempat terdakwa menyembunyikan buah sawit yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit dari tempat disembunyikannya ke atas becak bermesin;
- Bahwa ketika terdakwa dan sdr. ISMAIL Als. IIS hendak keluar dari areal PT. Mopoliraya kemudian datang 3 (tiga) orang dari PT. Mopoliraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menangkap terdakwa dan sdr. ISMAIL Als. IIS dan selanjutnya dibawa ke kantor PT. Mopoliraya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu;

- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan izin oleh PT. Mopoliraya untuk memungut buah kelapa sawit dari 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) tandan buah sawit, 4 (empat) goni plastik berisi berondolan sawit dan 1 (satu) unit becak bermesin jenis Honda Astrea Grand tanpa Plat nomor warna hitam yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya dengan tujuan untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 goni plastik berisikan berondolan sawit dengan cara memungut buah sawit yang tertinggal di lapangan sedangkan berondolan sawit terdakwa memungut dari bawah pohon sawit;
- Bahwa benar terdakwa selesai melakukan perbuatannya pada pukul 16.00 wib dan tidak langsung membawa 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit namun menyembunyikannya dahulu di dalam areal PT. Mopoliraya;
- Bahwa benar pada pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai sdr. ISMAIL Als. IIS dengan tujuan mengajak untuk mengangkut buah sawit yang telah diambilnya tersebut dan pada saat itu sdr. ISMAIL Als. IIS menyetujuinya. Kemudian sdr. ISMAIL Als IIS mengambil becak bermesin dan masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya menuju tempat terdakwa menyembunyikan buah sawit yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit dari tempat disembunyikannya ke atas becak bermesin;
- Bahwa benar ketika terdakwa dan sdr. ISMAIL Als. IIS hendak keluar dari areal PT. Mopoliraya kemudian datang 3 (tiga) orang dari PT. Mopoliraya yang kemudian menangkap terdakwa dan sdr. ISMAIL Als. IIS dan selanjutnya dibawa ke kantor PT. Mopoliraya. Kemudian pada hari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 05 Juni 2018 terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada diberikan izin oleh PT. Mopoliraya untuk memungut buah kelapa sawit dari 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa RAHMAN Als ANDUT sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya dengan tujuan untuk mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 goni plastik berisikan berondolan sawit dengan cara memungut buah sawit yang tertinggal di lapangan sedangkan berondolan sawit terdakwa memungut dari bawah pohon sawit namun Terdakwa tidak langsung membawa 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit namun menyembunyikannya dahulu di dalam areal PT. Mopoliraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa menjumpai sdr. ISMAIL Als. IIS dengan tujuan mengajak untuk mengangkut buah sawit yang telah diambilnya tersebut dan pada saat itu sdr. ISMAIL Als. IIS menyetujuinya. Kemudian sdr. ISMAIL Als IIS mengambil becak bermesin dan masuk ke areal perkebunan sawit PT. Mopoliraya menuju tempat terdakwa menyembunyikan buah sawit yang telah diambilnya tersebut kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit dari tempat disembunyikannya ke atas becak bermesin;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan sdr. ISMAIL Als. IIS hendak keluar dari areal PT. Mopoliraya kemudian datang 3 (tiga) orang dari PT. Mopoliraya yang kemudian menangkap terdakwa dan sdr. ISMAIL Als. IIS dan selanjutnya dibawa ke kantor PT. Mopoliraya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada diberikan izin oleh PT. Mopoliraya untuk memungut buah kelapa sawit dari 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut brondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah sawit dan 4 (empat) goni berondolan sawit (hasil perkebunan sebagaimana diuraikan didalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 Tahun 2014) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari PT Mopoli Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Mopoli Raya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Als ANDUT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (DUA) tandan buah sawit
- 4 (empat) goni plastik berisi berondolan sawit

Dikembalikan kepada PT Mopoli Raya

- 1 (satu) unit becak bermesin jenis Honda Astrea Grand tanpa Plat nomor warna hitam

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. Mh. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHMAN RANGKUTI, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHMAN RANGKUTI, S.E., S.H., M.H.